



Analisis Praktik *Mystery Box* dalam Perspektif Larangan *Gharar* dan *Maisir* pada Hukum Ekonomi Syariah

Geal Aditya Christian

Universitas Negeri Semarang

Azhari Sellomitha Fodhi

Universitas Negeri Semarang

Eky Lestari

Universitas Negeri Semarang

Ghaida Raisya Asy-Syifa

Universitas Negeri Semarang

Bhaidowi

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Kampus Sekaran, Gunungpati Semarang, Jawa Tengah 50229 Indonesia

Korespondensi penulis: adityachristian25@students.unnes.ac.id

Abstract. *The rapid development of digital transactions has introduced various new trading models, one of which is the mystery box practice, where products are sold without clear information about their contents at the time of the contract. This phenomenon raises important issues within the framework of Islamic economic law, particularly concerning the prohibitions of gharar (uncertainty) and maisir (speculation). This study employs a normative juridical method with conceptual and analytical approaches based on Islamic legal sources and relevant literature. The analysis indicates that mystery box transactions contain elements of gharar due to the lack of clarity regarding the object of the contract, including the type, quality, and value of the goods received. In addition, the reliance on chance and probability reflects elements of maisir, resembling gambling practices. These conditions contradict the principles of justice, transparency, and the protection of wealth in Islamic economic law. Therefore, mystery box transactions are considered invalid and tend to be prohibited as they potentially cause harm to one of the parties involved.*

Keywords: *Mystery Box, Gharar, Maisir, Islamic Economic Law*

Abstrak. Perkembangan transaksi digital telah melahirkan berbagai model jual beli baru, salah satunya praktik *mystery box* yang menawarkan produk tanpa kejelasan isi pada saat akad berlangsung. Fenomena ini menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan larangan *gharar* dan *maisir*. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analitis terhadap sumber hukum Islam serta literatur yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik *mystery box* mengandung unsur *gharar* karena tidak adanya kejelasan mengenai objek transaksi, baik dari segi jenis, kualitas, maupun nilai barang yang diterima. Selain itu, mekanisme pembelian yang bergantung pada peluang dan keberuntungan juga mencerminkan unsur *maisir* yang menyerupai praktik perjudian. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan harta dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, praktik *mystery box* tidak memenuhi syarat keabsahan akad dan cenderung dilarang karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Kata kunci: *Mystery Box, Gharar, Maisir, Hukum Ekonomi Syariah*

Received Maret 27, 2026; Revised Maret 28, 2026; Accepted Maret 29, 2026

*Geal Aditya Christian, adityachristian25@students.unnes.ac.id

LATAR BELAKANG

Aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sejak masa awal peradaban, manusia telah melakukan berbagai bentuk pertukaran barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi termasuk dalam ruang lingkup *muamalah*, yaitu seluruh bentuk interaksi manusia yang berkaitan dengan hubungan sosial (Munib, 2018). Sejarah mencatat bahwa praktik perdagangan telah berkembang di Jazirah Arab bahkan sebelum datangnya Islam. Salah satu pusat perdagangan yang terkenal pada masa itu adalah Pasar Ukaz, yang menjadi tempat berkumpulnya para pedagang dari berbagai wilayah seperti Yaman, Syam, dan Persia untuk melakukan transaksi jual beli (Umrona, 2023). Selain itu, setelah Islam datang, aktivitas perdagangan tidak dihapuskan, tetapi diatur agar sesuai prinsip keadilan dan syariat. Nabi Muhammad SAW bahkan mendirikan pasar bagi umat Islam di Madinah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil dan bebas dari praktik yang merugikan (Kompas.com, 2024).

Dalam Islam, perdagangan dipandang sebagai aktivitas yang halal dan dianjurkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip tersebut dirumuskan dalam tiga kaidah utama, yaitu kaidah *gharar* (ketidakjelasan), kaidah *ghasy* (penipuan), dan kaidah *riba* (tambahan atau kelebihan yang tidak sah). Di antara ketiga kaidah tersebut, *gharar* dipandang sebagai prinsip yang paling mendasar karena berkaitan langsung dengan kejelasan objek dan akad dalam transaksi (Jamaluddin, 2017). Islam melarang berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, penipuan, maupun spekulasi berlebihan. Larangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi harta dan hak setiap individu sehingga tercipta kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi.

Salah satu bentuk larangan dalam transaksi ekonomi Islam adalah *gharar*, yaitu merujuk pada adanya ketidakjelasan dalam objek akad maupun proses transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian salah satu pihak (Siliwangi, 2024). Unsur ketidakpastian ini dapat muncul dalam berbagai aspek, seperti kualitas barang, waktu penyerahan, maupun kejelasan spesifikasi produk yang diperjualbelikan. Selain *gharar*, Islam juga melarang unsur *maisir*, yaitu suatu bentuk permainan yang bersifat untung-untungan, di mana salah satu pihak harus menanggung kerugian pihak lain akibat hasil dari permainan tersebut yang sangat bergantung pada keberuntungan (Dewi, 2023). Kedua unsur ini dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam *muamalah*. Pesatnya perkembangan model bisnis serta inovasi transaksi jual beli di era digital saat ini menuntut kita untuk lebih cermat dalam memahami dan memilih bentuk transaksi. Tidak hanya harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, tetapi juga harus tetap memperhatikan kesesuaian dengan prinsip syariah, yang menjadi hal utama bagi seorang muslim (Basyariah, 2022). Perkembangan transaksi daring dengan beragam bentuk kesepakatan dan metode pembayaran tidak hanya memberikan kemudahan bagi manusia, tetapi juga memunculkan berbagai permasalahan baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma dan prinsip hukum yang terdapat dalam sumber hukum Islam serta literatur akademik yang relevan (Mukhlisatun, 2022). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dasar normatif larangan *gharar* dan *maisir* dalam hukum ekonomi syariah serta implikasinya terhadap praktik transaksi dalam kegiatan *muamalah*. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah mengkaji konsep dan prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran para ulama fiqh yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan normatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *gharar* dan *maisir* berdasarkan pandangan para ulama fiqh dan teori hukum ekonomi Islam, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum larangan tersebut dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Maidah ayat 90 yang melarang praktik perjudian (*maisir*) serta Surah An-Nisa ayat 29 yang melarang

memakan harta orang lain secara batil dalam transaksi ekonomi. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta fatwa yang berkaitan dengan praktik ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (Kompas TV, 2022). Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas konsep *gharar* dan *maisir* dalam ekonomi Islam, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk mengkaji dan menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman mengenai dasar normatif larangan *gharar* dan *maisir* dalam sistem hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Normatif Larangan *Gharar* dan *Maisir* dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kerangka fiqh *muamalah*, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga sebagai bagian dari sistem moral yang harus menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, serta keseimbangan dalam hubungan antarindividu di dalam masyarakat (Sari & Ledista, 2023). Setiap bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia harus memenuhi ketentuan syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerugian bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Salah satu prinsip penting dalam sistem hukum ekonomi syariah adalah larangan terhadap unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang terdapat dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan potensi kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak (Widiyawati & Zen, 2024). Dalam fiqh *muamalah*, *gharar* dipahami sebagai kondisi ketika objek transaksi, nilai harga, kualitas barang, maupun mekanisme penyerahan tidak dijelaskan secara jelas sehingga pihak yang terlibat dalam transaksi tidak memiliki kepastian mengenai hak dan kewajibannya (Rudiansyah, 2023). Ketidakjelasan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan karena membuka peluang terjadinya manipulasi, penipuan, maupun eksploitasi yang dapat merugikan pihak lain. Hukum ekonomi syariah menempatkan larangan terhadap *gharar* sebagai salah satu prinsip fundamental dalam pengaturan transaksi ekonomi yang bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan transparan.

Para ulama menjelaskan bahwa *gharar* tidak selalu dimaknai sebagai ketidakpastian dalam arti mutlak, melainkan ketidakpastian yang bersifat signifikan dan berpotensi menimbulkan sengketa atau kerugian dalam transaksi (Ista et al., 2023). Para ahli hukum Islam membedakan antara *gharar fahisy* yang merupakan ketidakpastian besar dan dilarang oleh syariah, serta *gharar yasir* yang merupakan ketidakpastian kecil yang sulit dihindari dalam praktik transaksi sehari-hari dan masih dapat ditoleransi (Fatimah et al., 2024). Sebagai contoh, *gharar* yang dilarang dapat ditemukan dalam praktik menjual barang yang belum dimiliki oleh penjual, menjual barang yang belum jelas keberadaannya, ataupun menjual sesuatu yang tidak diketahui jumlah maupun kualitasnya secara pasti. Sebaliknya, *gharar* yang kecil seperti variasi kualitas barang yang masih dapat ditoleransi oleh para pihak tidak dianggap merusak keabsahan transaksi. Dengan adanya pembatasan tersebut, hukum ekonomi syariah berupaya memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara jelas dan transparan sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Selain larangan terhadap *gharar*, hukum ekonomi syariah juga menegaskan larangan terhadap praktik *maisir*, yaitu bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang bergantung pada keberuntungan semata (Sachio et al., 2023). *Maisir* merujuk pada praktik di mana seseorang memperoleh keuntungan tanpa adanya usaha yang sebanding dengan nilai yang diperoleh, sementara pihak lain harus menanggung kerugian secara tidak adil. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut dianggap merusak tatanan sosial karena mendorong perilaku spekulatif dan mengabaikan prinsip kerja produktif sebagai dasar perolehan kekayaan. Islam menekankan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan ekonomi harus didasarkan pada aktivitas yang nyata dan produktif serta melibatkan pertukaran nilai yang seimbang antara

para pihak yang bertransaksi (Putra & Mawardi, 2024). Dengan demikian, sistem ekonomi syariah tidak mengakui praktik keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme untung-untungan atau spekulasi yang tidak memiliki dasar ekonomi yang jelas.

Larangan terhadap praktik *maisir* secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90 yang menyatakan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang harus dihindari karena termasuk perbuatan yang merusak kehidupan manusia (Rizki et al., 2023). Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, perjudian, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." (Q.S. Al-Maidah: 90).

Ayat tersebut menegaskan bahwa praktik perjudian atau spekulasi yang bersifat untung-untungan merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari sistem moral yang harus menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan.

Di samping larangan terhadap *maisir*, Al-Qur'an juga memberikan dasar normatif bagi larangan terhadap praktik *gharar* dan *maisir*. Prinsip ini dapat dipahami dari ketentuan yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَعْزُكُمْ جُزْءٌ مِّنْ بَعْضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh (mempermainkan) dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa: 29) (Rani et al., 2023).

Ayat tersebut mengandung prinsip bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara sah dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa transaksi yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, maupun manipulasi yang merugikan pihak lain tidak dibenarkan dalam Islam.

Hal yang serupa juga diatur dalam Hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar" (HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, 1513) (Fitriani & Nisa, 2024).

Dalam konteks transaksi *muamalah*, larangan terhadap *gharar* dan *maisir* memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi (Huda & Udin, 2024). Kedua prinsip tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar kegiatan ekonomi tidak didasarkan pada ketidakpastian atau spekulasi yang dapat merugikan pihak lain (Tiaranissa & Fitriah, 2023). Dengan adanya larangan tersebut, sistem ekonomi syariah berupaya mendorong terbentuknya hubungan ekonomi yang lebih seimbang dan berkeadilan karena setiap transaksi harus dilandasi oleh kejelasan objek, kesepakatan yang sah antara para pihak, serta mekanisme pelaksanaan yang transparan (Masnur et al., 2024). Prinsip ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki orientasi yang kuat terhadap perlindungan hak-hak individu dalam kegiatan ekonomi (Nurhabibi et al., 2023).

Larangan terhadap *gharar* dan *maisir* juga berkaitan erat dengan konsep *maqashid al-syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*). Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, pengaturan terhadap aktivitas ekonomi bertujuan memastikan bahwa harta diperoleh melalui cara yang sah dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung unsur

spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan dianggap bertentangan dengan tujuan syariah karena berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan ketimpangan distribusi kekayaan. Dengan menghindari unsur *gharar* dan *maisir*, sistem ekonomi syariah berupaya menciptakan mekanisme pertukaran yang lebih stabil dan berkelanjutan sehingga kegiatan ekonomi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Prinsip larangan terhadap *gharar* dan *maisir* kemudian menjadi dasar dalam pengembangan berbagai bentuk akad dalam hukum ekonomi syariah. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah dirancang sedemikian rupa agar terbebas dari unsur spekulasi maupun ketidakjelasan dalam transaksi. Melalui mekanisme tersebut, setiap pihak yang terlibat dalam akad memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pengaturan terhadap akad dalam sistem ekonomi syariah tidak hanya bertujuan memastikan keabsahan transaksi secara hukum, tetapi juga menjamin terciptanya hubungan ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Konsep Akad Jual Beli dan Prinsip Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, konsep akad merupakan dasar utama yang mengatur hubungan hukum antara para pihak dalam aktivitas *muamalah* atau jual beli (Zuhdi, 2017). Akad dipahami sebagai suatu kesepakatan atau perikatan hukum yang terjadi melalui pernyataan ijab dan qabul antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, akad tidak hanya dipandang sebagai persetujuan formal semata, tetapi juga memiliki dimensi etis dan religius karena harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya unsur riba, *gharar*, *maisir*, maupun transaksi yang bersifat batil. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan mekanisme transaksi yang adil, terbuka, serta memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan kepemilikan harta para pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sah atau tidaknya suatu akad dalam hukum ekonomi syariah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak-pihak yang melakukan akad (*al-‘aqidain*), objek yang menjadi pokok perjanjian (*ma‘qud ‘alaih*), serta adanya sighat berupa pernyataan ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan para pihak.

Keberadaan ijab dan qabul menjadi unsur penting yang menegaskan adanya kesepakatan antara para pihak yang bertransaksi. Ijab dan qabul mencerminkan pernyataan kehendak yang menunjukkan kerelaan dan persetujuan bersama dalam melakukan suatu perjanjian. Dengan adanya pernyataan tersebut, akad memperoleh legitimasi sebagai suatu hubungan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kejelasan mengenai setiap unsur dalam akad sangat diperlukan agar suatu perjanjian memiliki kepastian hukum, sekaligus dapat meminimalkan potensi terjadinya sengketa atau perselisihan di kemudian hari dalam praktik *muamalah*. Pelaksanaan akad harus dilandasi asas kerelaan bersama (*an-taradhin*), kejelasan mengenai objek transaksi, serta bebas dari unsur penipuan, ketidakpastian yang berlebihan, dan spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad dapat dinilai tidak sah atau cacat menurut ketentuan hukum syariah. Apabila dibandingkan dengan sistem hukum positif di Indonesia, prinsip keabsahan akad dalam hukum ekonomi syariah memiliki kesesuaian dengan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dengan demikian, penerapan prinsip keabsahan akad menjadi sangat penting dalam praktik ekonomi kontemporer, termasuk dalam menilai berbagai model transaksi modern, agar tetap sesuai dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tujuan perlindungan harta dalam syariat Islam.

Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat sejumlah prinsip yang menjadi dasar dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian atau akad agar dapat dinilai sah menurut ketentuan syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi asas kebebasan berakad (*hurriyah al-ta‘aqud*), asas keadilan (*al-‘adl*), asas kejujuran dan amanah (*ash-shidq wa al-amanah*), serta asas kemaslahatan (Agustin et al., 2024). Asas kebebasan berakad memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyusun dan menentukan bentuk maupun isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan

bersama (Azani, 2023). Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap harus berada dalam batasan syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Sehingga kebebasan dalam berakad harus disertai dengan sikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Setiap transaksi juga harus menghindari unsur ketidakjelasan, penipuan, maupun praktik yang dapat merusak keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan etis dalam aktivitas ekonomi Islam, yang tidak hanya menekankan aspek legalitas transaksi, tetapi juga menempatkan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam praktik *muamalah*.

Dalam perkembangan praktik *muamalah* modern, keabsahan suatu akad dalam hukum ekonomi syariah sangat berkaitan dengan larangan terhadap unsur *gharar* dan *maisir*. *Gharar* diartikan sebagai adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian yang cukup besar dalam suatu transaksi, baik terkait dengan objek yang diperjualbelikan, kualitas barang, harga, maupun manfaat yang akan diperoleh oleh para pihak (Widiyawati & Zen, 2024). Ketidakpastian tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan kerugian karena salah satu pihak tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai objek transaksi. Sementara itu, *maisir* merujuk pada aktivitas yang bersifat spekulatif atau untung-untungan yang menyerupai perjudian, di mana keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak berasal dari kerugian pihak lain. Oleh karena itu, kedua unsur tersebut dilarang dalam hukum ekonomi syariah karena tidak sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap harta sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, penerapan prinsip larangan *gharar* dan *maisir* menjadi semakin penting dalam menilai berbagai bentuk transaksi baru. Salah satu praktik yang sering menjadi perhatian adalah transaksi *mystery box*, yaitu pembelian produk yang dilakukan tanpa mengetahui secara pasti jenis barang yang akan diterima oleh konsumen sehingga dikatakan misteri karena konsumen berharap akan mendapatkan kejutan dari barang tersebut. Mekanisme transaksi semacam ini berpotensi menimbulkan tingkat ketidakpastian yang tinggi karena informasi mengenai objek yang diperjualbelikan tidak sepenuhnya diketahui pada saat akad berlangsung (Kilawati & Nasrulloh, 2024). Apabila ketidakjelasan tersebut menjadi unsur yang dominan dalam transaksi, maka praktik tersebut dapat dikategorikan mengandung *gharar* dan juga mendekati unsur *maisir*. Oleh karena itu, kajian terhadap model transaksi seperti *mystery box* menjadi penting agar praktik perdagangan modern tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan yang menjadi landasan dalam hukum ekonomi syariah.

Konsep akad beserta prinsip-prinsip keabsahan perjanjian dalam hukum ekonomi syariah menegaskan pentingnya terpenuhinya beberapa unsur mendasar dalam setiap transaksi, seperti kejelasan objek akad, adanya kerelaan dari para pihak yang bertransaksi, serta tidak adanya unsur-unsur yang dilarang oleh syariah, seperti *gharar* dan *maisir*. Kejelasan mengenai objek transaksi dan hak serta kewajiban para pihak menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan *muamalah* (Rajib, 2024). Selain itu, prinsip kerelaan (*an-taradhin*) mencerminkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan tanpa paksaan, melainkan atas dasar kesepakatan yang disadari oleh para pihak. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, akad dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang tidak hanya mengatur hubungan antar pihak, tetapi juga menjamin terwujudnya nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut juga berkaitan erat dengan tujuan utama syariat Islam (*maqasid al-shariah*), khususnya dalam menjaga dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ini, akad tidak hanya dipandang sebagai perjanjian yang bersifat legal formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, dalam menganalisis praktik *mystery box*, pemahaman terhadap konsep akad menjadi sangat penting untuk menilai apakah transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat keabsahan akad menurut hukum ekonomi syariah. Apabila dalam praktiknya ditemukan adanya unsur ketidakjelasan mengenai objek transaksi atau adanya spekulasi yang

berlebihan, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* atau bahkan mendekati *maisir*, sehingga dapat dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam hukum ekonomi syariah atau dengan tegas dapat dikatakan sebagai bentuk jual beli yang haram.

Analisis Praktik *Mystery Box* dalam Perspektif Larangan *Gharar* dan *Maisir* serta Implikasinya terhadap Perlindungan Harta

Perkembangan perdagangan digital telah melahirkan berbagai bentuk model transaksi baru, salah satunya adalah praktik *mystery box* yang banyak ditemukan dalam platform e-commerce maupun dalam bentuk produk koleksi (Lubis, 2023). *Mystery box* merupakan mekanisme penjualan di mana pembeli membeli suatu produk tanpa mengetahui secara pasti barang yang akan diperoleh hingga kemasan dibuka (Islamuna Research Team, 2022). Penjual biasanya hanya memberikan gambaran umum mengenai jenis barang atau kategori produk yang mungkin didapatkan tanpa menjelaskan secara rinci bentuk, kualitas, atau nilai barang yang akan diterima oleh pembeli. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan terhadap objek transaksi sehingga menimbulkan unsur *gharar* dalam praktik jual beli. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa transaksi *mystery box* tidak memenuhi unsur kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaihi*) karena pembeli tidak mengetahui secara pasti barang yang akan diperoleh pada saat akad berlangsung.

Dalam praktiknya, *mystery box* berkembang pesat karena memanfaatkan unsur kejutan dan rasa penasaran konsumen (Hasan, 2023). Strategi pemasaran ini sering digunakan oleh produsen untuk meningkatkan daya tarik produk dan mendorong konsumen melakukan pembelian secara berulang. Dari sudut pandang perilaku konsumen, ketidakpastian tersebut justru menjadi faktor yang memicu minat pembelian karena konsumen berharap memperoleh barang yang bernilai lebih tinggi dibandingkan harga yang dibayarkan (Kleinberg et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa *mystery box* tidak hanya menjadi mekanisme perdagangan biasa, tetapi juga memanfaatkan aspek psikologis konsumen melalui unsur kejutan, ekspektasi, dan harapan memperoleh keuntungan tertentu.

Dalam kajian hukum ekonomi syariah, *gharar* merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam aktivitas *muamalah* karena mengandung ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Abdullah, 2023). *Gharar* dapat terjadi apabila objek transaksi tidak diketahui secara jelas, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya. Dalam konteks jual beli *mystery box*, pembeli tidak mengetahui secara pasti barang yang akan diperoleh sehingga terdapat ketidakpastian yang cukup besar mengenai objek akad. Penelitian mengenai praktik *mystery box* di marketplace menunjukkan bahwa mekanisme ini mengandung unsur *gharar* karena tidak adanya transparansi mengenai isi produk yang diperjualbelikan, sehingga pembeli berpotensi menerima barang yang nilainya tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan persoalan dalam validitas akad menurut hukum ekonomi syariah. Dalam prinsip *muamalah*, setiap transaksi harus dilakukan secara jelas dan transparan agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Apabila objek transaksi tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, maka hal tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli. Kondisi ini pada akhirnya dapat membuka peluang terjadinya penipuan atau eksploitasi terhadap konsumen. Oleh karena itu, kejelasan objek transaksi merupakan salah satu syarat penting dalam menjaga keadilan dalam aktivitas perdagangan.

Selain mengandung unsur *gharar*, praktik *mystery box* juga berpotensi mengandung unsur *maisir*. *Maisir* dalam hukum ekonomi syariah merujuk pada aktivitas yang bersifat spekulatif atau untung-untungan, di mana keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak bergantung pada kerugian pihak lain (Nasrun Haroen, 2007). Dalam konteks *mystery box*, pembeli sering kali membeli produk dengan harapan memperoleh barang langka atau bernilai tinggi. Apabila pembeli memperoleh barang yang bernilai lebih rendah dari harga pembelian, maka ia mengalami kerugian, sedangkan apabila memperoleh barang bernilai tinggi maka ia mendapatkan keuntungan yang tidak didasarkan pada transaksi yang transparan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya mekanisme yang menyerupai perjudian karena hasil transaksi bergantung pada faktor

keberuntungan. Penelitian mengenai transaksi *mystery box* dalam perspektif fiqh *muamalah* menunjukkan bahwa praktik ini memiliki karakteristik yang serupa dengan aktivitas perjudian karena adanya unsur spekulasi dan ketidakpastian yang dominan dalam transaksi.

Fenomena tersebut juga dapat dilihat dari perilaku konsumen dalam membeli *mystery box*. Banyak konsumen melakukan pembelian berulang dengan harapan memperoleh item tertentu yang dianggap lebih langka atau bernilai tinggi. Dalam beberapa kasus, konsumen bahkan mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar hanya untuk memperoleh barang yang diinginkan. Pola perilaku ini menunjukkan adanya unsur spekulatif yang cukup kuat dalam mekanisme *mystery box*, karena keputusan pembelian tidak lagi didasarkan pada kebutuhan terhadap barang, tetapi lebih didorong oleh harapan memperoleh keuntungan atau kepuasan dari hasil yang tidak pasti. Dari sudut pandang perilaku sosial, praktik *mystery box* juga dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Model transaksi ini seringkali memanfaatkan psikologi konsumen melalui konsep "random reward" atau hadiah acak yang dapat memicu keinginan untuk mencoba kembali. Beberapa studi mengenai mekanisme penjualan berbasis probabilitas menunjukkan bahwa konsumen cenderung lebih bersedia mengeluarkan uang dalam sistem yang menawarkan peluang memperoleh hadiah langka, meskipun kemungkinan tersebut sangat kecil. Dalam banyak kasus, strategi ini bahkan dapat meningkatkan kesediaan konsumen untuk membayar hingga beberapa kali lipat dari nilai barang yang sebenarnya.

Dalam konteks masyarakat modern, fenomena tersebut menunjukkan bahwa *mystery box* tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi biasa, tetapi juga berpotensi membentuk perilaku konsumsi yang bersifat spekulatif. Ketika konsumen terbiasa membeli produk berdasarkan unsur keberuntungan, maka aktivitas ekonomi dapat bergeser dari prinsip rasionalitas menuju perilaku konsumsi yang didorong oleh emosi dan ekspektasi yang tidak realistis. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya perilaku konsumtif dan berkurangnya kesadaran terhadap nilai ekonomi dari suatu barang. Jika dilihat dari data praktik di masyarakat, fenomena *mystery box* menunjukkan kecenderungan meningkat terutama pada sektor e-commerce dan industri produk koleksi. Sebagian besar konsumen membeli produk tersebut karena tertarik dengan konsep kejutan yang ditawarkan oleh penjual. Namun dalam praktiknya, banyak konsumen mengaku mengalami kerugian karena barang yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan atau memiliki nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pembelian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumen sering merasa dirugikan karena produk yang diperoleh tidak sebanding dengan nilai yang dibayarkan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan potensi sengketa antara penjual dan pembeli.

Apabila digambarkan secara sederhana, praktik *mystery box* dapat dianalisis melalui perbandingan kemungkinan hasil yang diperoleh konsumen. Sebagai ilustrasi, dari 100 pembelian *mystery box*, hanya sebagian kecil yang memperoleh barang bernilai tinggi, sedangkan sebagian besar pembeli memperoleh barang dengan nilai yang lebih rendah. Dengan demikian, distribusi kemungkinan hasil dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Ilustrasi distribusi kemungkinan hasil dari praktik pembelian *mystery box*

No.	Kategori Hasil yang Diperoleh Pembeli	Persentase Perkiraan
1	Pembeli memperoleh barang dengan nilai lebih tinggi dari harga pembelian	10-20%
2	Pembeli memperoleh barang dengan nilai sebanding dengan harga pembelian	30-40%
3	Pembeli memperoleh barang dengan nilai lebih rendah dari harga pembelian	40-60%

Pola tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pembeli berpotensi mengalami kerugian dalam transaksi *mystery box*. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa mekanisme tersebut memiliki kemiripan dengan sistem probabilitas dalam perjudian, di mana keuntungan hanya diperoleh oleh sebagian kecil peserta.

Dalam praktiknya, berbagai kajian dalam bidang hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa mekanisme transaksi *mystery box* memiliki kecenderungan kuat untuk dikategorikan sebagai transaksi yang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi yang cukup dominan. Hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik utama *mystery box* yang menjadikan unsur ketidakpastian sebagai daya tarik utama dalam proses penjualan. Konsumen melakukan pembelian tanpa mengetahui secara pasti barang yang akan diperoleh, sehingga keputusan pembelian tidak didasarkan pada pengetahuan yang jelas mengenai objek transaksi, melainkan lebih pada harapan memperoleh barang yang bernilai tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran tujuan transaksi dari kegiatan jual beli yang rasional menuju aktivitas yang bersifat spekulatif. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi yang didominasi oleh unsur spekulasi dan ketidakjelasan semacam ini berpotensi merusak prinsip keadilan dalam *muamalah* serta dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam kajian fiqh *muamalah* klasik, larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang jual beli yang mengandung *gharar* (Nasrun Haroen, 2007). Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Para ulama fiqh menjelaskan bahwa *gharar* terjadi ketika objek transaksi tidak diketahui secara jelas oleh para pihak yang berakad, baik dari segi jenis, kualitas, maupun keberadaannya. Apabila ketidakjelasan tersebut menjadi unsur utama dalam transaksi, maka akad tersebut dinilai tidak sah atau setidaknya dilarang karena berpotensi menimbulkan sengketa serta merugikan pihak tertentu. Dalam konteks *mystery box*, ketidakjelasan mengenai isi produk yang diperjualbelikan menunjukkan adanya kesamaan karakteristik dengan bentuk jual beli yang dilarang dalam fiqh *muamalah*.

Selain itu, larangan terhadap unsur spekulatif juga ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui Surah Al-Ma'idah Ayat 90 yang melarang praktik *maisir* atau perjudian. Ayat tersebut menegaskan bahwa aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan dan spekulasi harus di jauhi karena dapat menimbulkan kerugian serta merusak tatanan ekonomi yang adil. Dalam praktik *mystery box*, harapan konsumen untuk memperoleh barang bernilai tinggi melalui mekanisme acak menunjukkan adanya pola transaksi yang menyerupai sistem probabilitas dalam perjudian. Sebagian kecil pembeli mungkin memperoleh keuntungan berupa barang langka atau bernilai tinggi, sementara sebagian besar lainnya berpotensi menerima barang dengan nilai yang lebih rendah dari harga yang dibayarkan. Pola distribusi keuntungan yang tidak seimbang ini menjadi salah satu alasan mengapa praktik tersebut sering dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan harta dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam perspektif maqasid al-shariah, larangan terhadap praktik *gharar* dan *maisir* memiliki tujuan utama untuk melindungi harta manusia atau yang dikenal dengan konsep *hifz al-mal*. Perlindungan terhadap harta merupakan salah satu tujuan utama dalam syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mencegah praktik transaksi yang merugikan masyarakat. Apabila suatu transaksi mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi atau spekulasi yang berlebihan, maka transaksi tersebut berpotensi merusak prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks *mystery box*, perlindungan terhadap harta menjadi isu yang penting karena konsumen tidak memiliki kepastian mengenai nilai barang yang akan diperoleh. Ketika transaksi dilakukan tanpa kejelasan objek, maka konsumen berada dalam posisi yang rentan terhadap kerugian. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi dasar dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, sebagian ulama dan akademisi hukum ekonomi syariah berpendapat bahwa praktik *mystery box* sebaiknya dihindari karena mengandung unsur ketidakpastian yang cukup besar serta berpotensi merugikan konsumen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik *mystery box* dalam perdagangan modern memiliki karakteristik yang kuat terkait dengan unsur *gharar* dan *maisir*. Ketidakjelasan mengenai objek transaksi menunjukkan adanya unsur *gharar*, sedangkan mekanisme spekulatif yang didasarkan pada harapan memperoleh barang bernilai tinggi menunjukkan adanya unsur *maisir*. Kedua unsur tersebut bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap harta. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik *mystery box* menjadi penting untuk memastikan bahwa perkembangan model transaksi modern tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah serta tidak menimbulkan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat (Hasan, 2023; Lubis, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa praktik *mystery box* dalam perdagangan digital mengandung unsur *gharar* karena ketidakjelasan objek transaksi, baik dari segi jenis, kualitas, maupun nilai barang yang diperoleh konsumen. Selain itu, mekanisme pembelian yang bergantung pada peluang dan keberuntungan menunjukkan adanya unsur *maisir* yang menyerupai perjudian, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan harta dalam hukum ekonomi syariah. Dalam perspektif fiqh *muamalah*, ketidakpastian dan spekulasi yang dominan dalam praktik ini menyebabkan transaksi *mystery box* tidak memenuhi syarat keabsahan akad dan cenderung dikategorikan sebagai bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan atau bahkan haram.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus normatif-teoritis yang masih mengandalkan analisis literatur dan tidak melibatkan data lapangan secara empiris, sehingga temuan belum dapat sepenuhnya menggambarkan variasi praktik dan persepsi para pelaku pasar di berbagai platform e-commerce. Selain itu, belum ada eksplorasi mendalam terhadap upaya perbaikan desain *mystery box* yang lebih sejalan dengan prinsip syariah, misalnya dengan memperjelas kategori produk dan batas nilai barang. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan pendekatan kualitatif atau kuantitatif untuk mengkaji implementasi praktik ini di berbagai marketplace, sekaligus merumuskan model transaksi *mystery box* yang mengurangi unsur *gharar* dan *maisir*. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen mengenai batasan syariah dalam jual beli digital, serta peran otoritas syariah dan regulator untuk memberikan pedoman normatif agar inovasi perdagangan digital tetap berjalan dalam koridor prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2023). Mystery box and its impact on society (Islamic law review). *International Journal of Islamic Studies*.
- Agustin, D., Khairunnisya, N., Bahar, A., Khadafi, T., & Choiriyah. (2024). Konsep dan implementasi akad jual beli dalam lembaga keuangan syariah: Memahami pondasi rukun dan syarat yang mewujudkan keadilan. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*. <https://doi.org/10.61930/ekoman.v3i1.295>
- Azani, M. (2023). Implementasi kebebasan berakad pada akad-akad perbankan syariah dalam hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i02.22242>
- Basyariah, N. (2022). Larangan jual beli gharar: Kajian hadis ekonomi tematis bisnis di era digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 40–58.
- Dewi, R. P. (2023). Larangan MAGHRIB (maysir, gharar, riba) dalam transaksi jual beli kajian ekonomi Islam. *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social*, 1(1), 23–33.
- Fatimah, N., et al. (n.d.). Gharar in sharia financial products. *Ahkam: Journal of Islamic Law*.
- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (n.d.). Larangan maysir, gharar dan riba dalam asuransi syariah. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*.
- Hasan. (2023). Mystery box transactions in the perspective of fiqh muamalah: A validity analysis based on gharar and maysir principles. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Gaya Media Pratama.

- Huda, S. N., & Udin. (n.d.). Implementasi teori maqashid syariah dalam fikih muamalah kontemporer. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*.
- Islamuna Research Team. (2022). Marketing strategy of gharar business schemes: Mystery box on e-commerce Shopee platform. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*.
- Ista, A., et al. (n.d.). Riba, gharar dan maysir dalam sistem ekonomi Islam. *Jurnal Tana Mana*.
- Jamaluddin, J. (2017). Konsep dasar muamalah & etika jual beli (al-ba'i) perspektif Islam. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(2), 289–316.
- Kilawati, M., & Nasrulloh. (2024). Transformasi konsep gharar dalam akad syariah: Analisis literatur terhadap keuangan digital. *Holistik Analisis Nexus*. <https://doi.org/10.62504/nexus1071>
- Kleinberg, J., et al. (2025). Deceptively framed lotteries in consumer markets. *arXiv Preprint*.
- Kompas.com. (2024). Sejarah pasar pertama umat Islam. <https://www.kompas.com/stori/read/2024/02/01/140000479/sejarah-pasar-pertama-umat-islam>
- Kompas TV. (2022). Ada unsur spekulasi dan ketidakjelasan, MUI Sulsel haramkan mystery box. <https://www.kompas.tv/nasional/251733/ada-unsur-spekulasi-dan-ketidakjelasan-mui-sulsel-haramkan-mystery-box>
- Lubis. (2023). Jual beli mystery box dalam e-marketplace ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*.
- Masnur, et al. (n.d.). Analisis konsep dan aplikasi maqashid syariah dalam pengelolaan keuangan syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*.
- Mukhlisatun, H. (2022). *Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli pada mystery box (Studi kasus di Instagram Megatron Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Munib, A. (2018). Hukum Islam dan muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman*, 5(1), 72–80.
- Nurhabibi, et al. (n.d.). Integrasi prinsip maqashid al-syariah dalam pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan*.
- Putra, H., & Mawardi. (n.d.). Analisis praktek maysir, gharar dan riba pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Tabarru'*.
- Rajib, M. (2024). Terbentuknya akad (kontrak): Rukun dan syarat akad. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.55087>
- Rani, M., et al. (n.d.). Islamic economic approach to mitigate gharar and maysir. *Muttaqien Journal*.
- Rizki, A., et al. (n.d.). Pandangan Al-Qur'an terhadap transaksi maysir, gharar dan riba. *Economics and Digital Business Review*.
- Rudiansyah. (n.d.). Telaah gharar, riba dan maysir dalam perspektif transaksi ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*.
- Sachio, D. U., et al. (n.d.). Konsep dan implementasi maisir, gharar serta riba. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*.
- Sari, I. N., & Ledista, L. (n.d.). Gharar dan maysir dalam transaksi ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Siliwangi, S. (2024). Analisis kritis terhadap larangan gharar dalam transaksi bisnis modern: Studi pustaka berbasis literatur fikih muamalah. *Jurnal Hadrat Madaniyah*, 11(2), 56–62.
- Tiaranissa, H., & Fitriah, N. (n.d.). Implementasi maqashid syariah dalam regulasi dan kebijakan ekonomi Islam di Indonesia. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*.
- Widiyawati, H. M., & Zen, M. (2024). Macam-macam gharar (gharar katsir dan khofi) dan aplikasinya di lembaga keuangan syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(2), 294–301. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11564>
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-prinsip akad dalam transaksi ekonomi Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1).

Umrona. (2023). Sejarah pasar Ukaz: Pusat perdagangan dan kebudayaan di Mekkah. <https://umrona.com/en/news/sejarah-pasar-ukaz-pusat-perdagangan-dan-kebudayaan-di-mekkah>